



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Susanto Bin Repto Safii
2. Tempat lahir : KEDIRI
3. Umur/Tanggal lahir : 42/14 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto No. 94 RT. 18 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Agus Susanto Bin Repto Safii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya YOLANDA LIROGA, S.H. Kantor Hukum Yolanda & Rekan yang beralamat di Jl. Telagasari I No. 91 RT. 45 Kelurahan Telagasari Kecamatan Balikpapan Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 86/SK/2024/PN.Bpp tanggl 18 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Bpp tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUSANTO bin REPTO SAFII** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar **pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Atau **KEDUA** Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUSANTO bin REPTO SAFII** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) bulan**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kota Balikpapan Nomor : 1184/ Pen. Pid/ B – SITA/ 2023/ PN Bpp, tanggal 26 Oktober 2023 berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,26 gram
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa .
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kedua pasal



112 ayat (1) jo 132 ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

4. Memeriksa dan mempertimbangkan untuk di rehabilitasi atau setidaknya di berikan hukuman yang meringankan kepada terdakwa yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan atau menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya.

6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

7. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Pensehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat Hukum tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Saksi Penangkap **RANDI RACHMANDANI bin (Alm) ACKIYAT** dan saksi **M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI** menjelaskan bahwa terhadap terdakwa dilakukan tangkap tangan karena ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yaitu kristal METAMFETAMINA seberat **0,06 gram netto**

2. Bahwa terhadap terdakwa tertangkap tangan ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, di sekitar jalan gunung bugis yang tergesa gesa dan diamankan orang tersebut dan pada saat penggeledahan di temukan 1 paket sabu dalam tangan kanan terdakwa yang narkotika tersebut terdakwa dapatkan di gunung bugis dekat area parkir kendaraan truk dengan harga Rp. 130.000,- dari orang tidak di kenal

Bahwa terdakwa membeli narkotika di gunung bugis sudah sekitar 2 kali dengan harga terdakwa beli bervariasi antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,- dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri



3. Bahwa berdasar Pasal 1 Angka 19 KUHP sebagai berikut :

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Sehingga penangkapan terhadap terdakwa telah memenuhi rumusan pasal 1 angka 19 KUHP tersebut

4. Bahwa menurut keterangan terdakwa yaitu

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Tersangka Sdr. Agus Susanto ingin menggunakan sabu dan sekitar pukul 17.00 WITA Tersangka Sdr. Agus Susanto pergi ke daerah gunung bugis tempat dimana bisa membeli sabu, sekitar pukul 17.40 WITA Tersangka Sdr. Agus Susanto tiba di sebuah gang di daerah gunung bugis tersebut dan masuk ke dalam gang sekitar 30 (tiga puluh) meter lalu bertemu dengan seseorang yang tidak Tersangka Sdr. Agus Susanto kenal dan tidak Tersangka Sdr. Agus Susanto ketahui siapa namanya dengan berkata "berapa?" kemudian Tersangka Sdr. Agus Susanto jawab "tiga belas" setelah itu Tersangka Sdr. Agus Susanto memberikan uang senilai Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, dan tidak sampai lima menit juga Tersangka Sdr. Agus Susanto langsung diserahkan 1 (satu) paket sabu yang kemudian Tersangka Sdr. Agus Susanto terima dan menggenggamnya dengan tangan kanan lalu pergi dari tempat tersebut, di perjalanan pulang ketika Tersangka Sdr. Agus Susanto berada di depan Maxi Swalayan atau yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. - RT. 06 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat sekitar pukul 17.50 WITA, tiba-tiba Tersangka Sdr. Agus Susanto dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian, kemudian Tersangka Sdr. Agus Susanto ditanya "mana barangmu?" lalu Tersangka Sdr. Agus Susanto jawab "ini pak" dengan menggenggam dengan tangan kanan, kemudian polisi kembali bertanya "dimana lagi barangmu?" lalu Tersangka Sdr. Agus Susanto jawab "gak ada pak, itu saja", setelah itu Tersangka Sdr. Agus Susanto dibawa ke kantor polisi, ketika sudah sampai di kantor polisi, beberapa saat kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut ditimbang oleh salah satu polisi dan diperlihatkan kepada Tersangka Sdr. Agus Susanto bahwa 1 (satu) paket sabu milik Tersangka Sdr. Agus Susanto tersebut memiliki berat 0,26 (nol koma dua enam) gram
- Bahwa atas Keterangan terdakwa tersebut, tanggapan JPU adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan terdakwa adalah pengguna dan selayaknya di tuntutan dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 25 Tahun 2009 atau Rehabilitasi adalah tidak beralasan yuridis dan merupakan alasan semata terdakwa untuk menghindari dari pertanggung jawaban atas perbuatan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai pencandu atau pengguna aktif maupun pengguna sebagaimana di syaratkan dalam UU RI No 35 Tahun 2009
- Bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis
- Bahwa sebagaimana SEMA No 4 Tahun 2010 dan SEMA No 3 Tahun 2011 mensyaratkan :
 - Tertangkap tangan dalam hal ini dimaksud menyalahgunakan, mengkonsumsi Narkotika jenis kristal METAMFETAMINA
 - Bahwa menurut hemat kami Penerapan Tes Urine terhadap terdakwa adalah sebagai teknik penyidikan dan pembuktian terhadap perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis kristal METAMFETAMINA, tidak serta merta menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a dan menerapkan Rehabilitasi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUSANTO bin REPTO SAFII** pada hari **SENIN** tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan OKTOBER tahun 2023, bertempat di Tepi Jalan Letjend Suprpto RT 06 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 23 Oktober 2023 team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan gunung bugis sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga team menuju lokasi tersebut dan di lokasi tersebut team melihat seseorang yang tergesa gesa setelah melihat team sehingga petugas mengamankan orang tersebut dan pada saat pengeledahan di



temukan 1 paket sabu dalam tangan kanan terdakwa yang narkoba tersebut terdakwa dapatkan di gunung bugis dekat area parkir kendaraan truk dengan harga Rp. 130.000,- dari orang tidak di kenal

- Bahwa terdakwa membeli narkoba di gunung bugis sudah sekitar 2 kali dengan harga terdakwa beli bervariasi antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,- dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 206/ 10959. BAP/ X/ 2023 tanggal 27 Oktober 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 paket sabu : berat kotor 0,26 gram ; berat pembungkus 0,2 gram ; berat bersih 0,06 gram,

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba Bogor Jawa Barat, Nomor : LS12DK/ XI/ 2023/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 10 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Kode Sampel : A 1

- Jenis Sampel : Kristal

- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif

- GC – MS = Positif Narkoba

- Kesimpulan : Positif Narkoba adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor RM : 142650 tanggal 23 Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :

- METAMPHETAMINE : Hasil POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUSANTO bin REPTO SAFII** pada hari **SENIN** tanggal **23 Oktober 2023** sekitar pukul **17.50 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **OKTOBER** tahun **2023**, bertempat di **Tepi Jalan Letjend Suprpto RT 06 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan** atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah **Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan** yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal **23 Oktober 2023** team **Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan** mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan gunung bugis sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga team menuju lokasi tersebut dan di lokasi tersebut team melihat seseorang yang tergesa gesa setelah melihat team sehingga petugas mengamankan orang tersebut dan pada saat penggeledahan di temukan **1 paket sabu** dalam tangan kanan terdakwa yang narkotika tersebut terdakwa dapatkan di gunung bugis dekat area parkir kendaraan truk dengan harga **Rp. 130.000,-** dari orang tidak di kenal
- Bahwa terdakwa membeli narkotika di gunung bugis sudah sekitar **2 kali** dengan harga terdakwa beli bervariasi antara **Rp. 100.000,-** sampai **Rp. 150.000,-** dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa terdakwa bukan merupakan **Target Operasi** melainkan penangkapan berdasar atas **Laporan Masyarakat**
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 206/ 10959. BAP/ X/ 2023** tanggal **27 Oktober 2023** oleh **PT Pegadaian Cabang Damai** telah melakukan penimbangan sebagai berikut :
 - **1 paket sabu : berat kotor 0,26 gram ; berat**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus 0,2 gram ; berat bersih 0,06 gram,

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS12DK/ XI/ 2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 10

November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Kode Sampel : A 1
- Jenis Sampel : Kristal
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
- GC – MS = Positif Narkotika
- Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor RM : 142650 tanggal 23 Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :
 - METAMPHETAMINE : Hasil POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUSANTO bin REPTO SAFII** pada hari **SENIN** tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan OKTOBER tahun 2023, bertempat di Tepi Jalan Letjend Suprpto RT 06 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 23 Oktober 2023 team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan gunung bugis sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga team menuju lokasi tersebut dan di lokasi tersebut team melihat seseorang yang tergesa gesa setelah melihat team sehingga petugas mengamankan orang tersebut dan pada saat penggeledahan di temukan 1 paket sabu dalam tangan kanan terdakwa yang narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dapatkan di gunung bugis dekat area parkir kendaraan truk dengan harga Rp. 130.000,- dari orang tidak di kenal

- Bahwa terdakwa membeli narkoba di gunung bugis sudah sekitar 2 kali dengan harga terdakwa beli bervariasi antara Rp. 100.000,- sampai

Rp. 150.000,- dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri

- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

- Bahwa terdakwa dalam hal, menyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 206/ 10959. BAP/ XI/ 2023 tanggal 27 Oktober 2023 oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 paket sabu : berat kotor 0,26 gram ; berat pembungkus 0,2 gram ; berat bersih 0,06 gram,

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkoba Bogor Jawa Barat, Nomor : LS12DK/ XI/ 2023/ Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 10 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Kode Sampel : A 1
- Jenis Sampel : Kristal
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif

- GC – MS = Positif Narkoba
- Kesimpulan : Positif Narkoba adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor RM : 142650 tanggal 23 Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :

- METAMPHETAMINE : Hasil POSITIF

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI RANDI RACHMANDANI bin (Alm) ACKIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Senin tanggal 23 Oktober 2023 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika di daerah gunung bugis, setelah tiba di sekitar daerah gunung bugis, Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M.

Fahri Azhari melihat seseorang yang mencurigakan karena terlihat tergesa-gesa ketika melihat keberadaan Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari, setelah itu Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Sdr. M. Fahri Azhari melakukan pembuntutan terhadap seseorang mencurigakan tersebut, ketika berada di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. - RT. 06 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Saksi

Sdr. Randi Rachmandani dan Sdr. M. Fahri Azhari memberhentikan Tersangka dan melakukan penggeledahan badan/pakaian yang digunakan, setelah itu Saksi Sdr. M. Fahri Azhari menemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam penguasaan tangan kanan Tersangka, dan secara bersamaan Saksi Sdr. Randi Rachmandani melakukan pemeriksaan terhadap identitas Tersangka yang setelah itu diketahui bernama Agus Susanto bin Repto Safii, kemudian Saksi Sdr. M. Fahri Azhari bertanya kepada Tersangka Sdr. Agus Susanto bin Repto Safii "punya siapa ini?" lalu dijawab oleh Tersangka Sdr. Agus Susanto bin Repto Safii "punya saya pak" kemudian Saksi Sdr. M. Fahri Azhari bertanya "dimana lagi barangmu?" lalu dijawab "gak ada pak, itu saja", kemudian Saksi Sdr. Randi Rachmandani bertanya kepada Tersangka "darimana ini?" lalu dijawab "beli di gunung bugis tadi pak" kemudian Saksi Sdr. Randi Rachmandani kembali bertanya "beli berapa?" lalu dijawab "seratus tiga puluh pak", sampai akhirnya Tersangka Sdr. Agus Susanto bin Repto Safii beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut, dan ketika sudah sampai, dilakukan penimbangan awal terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Tersangka Sdr. Agus Susanto bin Repto Safii dan diperoleh bruto seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, selanjutnya tim akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap asal usul Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari penguasaan Tersangka Sdr. Agus Susanto bin Repto Safii tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.



2. SAKSI M. FAHRI AZHARI bin GUNTUR SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Senin tanggal 23 Oktober 2023 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika di daerah gunung bugis, setelah tiba di sekitar daerah gunung bugis, Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari melihat seseorang yang mencurigakan karena terlihat tergesa-gesa ketika melihat keberadaan Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Saksi Sdr. M. Fahri Azhari, setelah itu Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Sdr. M. Fahri Azhari melakukan pembuntutan terhadap seseorang mencurigakan tersebut, ketika berada di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. - RT. 06 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Saksi Sdr. Randi Rachmandani dan Sdr. M. Fahri Azhari memberhentikan Tersangka dan melakukan penggeledahan badan/pakaian yang digunakan, setelah itu Saksi Sdr. M. Fahri Azhari menemukan 1 (satu) buah paket sabu dalam penguasaan tangan kanan Tersangka, dan secara bersamaan Saksi Sdr. Randi Rachmandani melakukan pemeriksaan terhadap identitas Tersangka yang setelah itu diketahui bernama Agus Susanto bin Repto Safii, kemudian Saksi Sdr. M. Fahri Azhari bertanya kepada Tersangka Sdr. Agus Susanto bin Repto Safii "punya siapa ini?" lalu dijawab oleh Tersangka Sdr. Agus Susanto bin Repto Safii "punya saya pak" kemudian Saksi Sdr. M. Fahri Azhari bertanya "dimana lagi barangmu?" lalu dijawab "gak ada pak, itu saja", kemudian Saksi Sdr. Randi Rachmandani bertanya kepada Tersangka "darimana ini?" lalu dijawab "beli di gunung bugis tadi pak" kemudian Saksi Sdr. Randi Rachmandani kembali bertanya "beli berapa?" lalu dijawab "seratus tiga puluh pak", sampai akhirnya Tersangka Sdr. Agus Susanto bin Repto Safii beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut, dan ketika sudah sampai, dilakukan penimbangan awal terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Tersangka Sdr. Agus Susanto bin Repto Safii dan diperoleh bruto seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, selanjutnya tim akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap asal usul Narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari penguasaan Tersangka Sdr. Agus Susanto bin Repto Safii tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Tersangka Sdr. Agus Susanto ingin menggunakan sabu dan sekitar pukul 17.00 WITA Tersangka Sdr. Agus Susanto pergi ke daerah gunung bugis tempat dimana bisa membeli sabu, sekitar pukul 17.40 WITA Tersangka Sdr. Agus Susanto tiba di sebuah gang di daerah gunung bugis tersebut dan masuk ke dalam gang sekitar 30 (tiga puluh) meter lalu bertemu dengan seseorang yang tidak Tersangka Sdr. Agus Susanto kenal dan tidak Tersangka Sdr. Agus Susanto ketahui siapa namanya dengan berkata “berapa?” kemudian Tersangka Sdr. Agus Susanto jawab “tiga belas” setelah itu Tersangka Sdr. Agus Susanto memberikan uang senilai Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, dan tidak sampai lima menit juga Tersangka Sdr. Agus Susanto langsung diserahkan 1 (satu) paket sabu yang kemudian Tersangka Sdr. Agus Susanto terima dan menggenggamnya dengan tangan kanan lalu pergi dari tempat tersebut, di perjalanan pulang ketika Tersangka Sdr. Agus Susanto berada di depan Maxi Swalayan atau yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. - RT. 06 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat sekitar pukul 17.50 WITA, tiba-tiba Tersangka Sdr. Agus Susanto dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian, kemudian Tersangka Sdr. Agus Susanto ditanya “mana barangmu?” lalu Tersangka Sdr. Agus Susanto jawab “ini pak” dengan menggenggam dengan tangan kanan, kemudian polisi kembali bertanya “dimana lagi barangmu?” lalu Tersangka Sdr. Agus Susanto jawab “gak ada pak, itu saja”, setelah itu Tersangka Sdr. Agus Susanto dibawa ke kantor polisi, ketika sudah sampai di kantor polisi, beberapa saat kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut ditimbang oleh salah satu polisi dan diperlihatkan kepada Tersangka Sdr. Agus Susanto bahwa 1 (satu) paket sabu milik Tersangka Sdr. Agus Susanto tersebut memiliki berat 0,26 (nol koma dua enam) gram.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu berat brutto 0,26 gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 206/10959..BAP/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Damai atas nama SUTRISNO, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 0,26 gram, berat plastik 0,2 gram, setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,06 gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab. : LS42DK/XI/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Narkotika Bogor Jawa Barat Nomor : LS12DK/XI/2023/ Labotatoriun Narkotika Samarinda Kalitim tanggal 10 Novembe 2023 , pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih, berat netto awal total 0,26 gram dan berat netto akhir total 0,06 gram atas nama AGUS SUSANTO Bin REPTO SAFII tersebut adalah positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor Rekam Medik : 142650 tanggal pemeriksaan 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Laboratorium atas nama TISKA KUSUMAWARDANI dan penanggung jawab dr. EMI SETIANINGSIH, Sp.PK, menerangkan terhadap urine atas nama AGUS SUSANTO Bin REPTO SAFII setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.50 WITA di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. – RT. 06 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat atau tepatnya di depan Maxi ;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Saya pergi ke daerah gunung bugis tempat dimana saya biasa membeli sabu, sekitar pukul 17.40 Wita saya tiba disebuah gang yang berada tepat di samping parkir truk dan masuk kedalam gang sekitar 30 (tiga puluh) meter lalu bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal dan tidak saya ketahui siapa namanya dengan berkata “berapa ?” kemudian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bpp



saya jawab “tiga belas” setelah itu saya memberikan uang senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut pergi ke belakang rumah, tidak sampai lima menit orang tersebut kembali menghampiri saya dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saya yang kemudian saya terima dan menggenggamnya dengan tangan kanan kemudian saya pergi dari tempat tersebut, di perjalanan pulang ketika saya berada didepan Maxi sekitar pukul 17.50 wita, tiba-tiba saya diampiri oleh beberapa orang yang ternyata merupakan anggota kepolisian, kemudian saya ditanya “mana barangmu?” lalu saya jawab “ini pak” dengan menunjuk tangan kanan saya yang sedang menggenggam 1 (satu) paket sabu, setelah itu Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu yang sedang saya genggam dengan tangan kanan tersebut, kemudian Polisi kembali bertanya “dimana lagi barangmu?” lalu saya jawab “gak ada pak, itu saja” namun Polisi tetap menggeledah badan dan pakaian saya dan tidak menemukan barang bukti apapun, setelah itu saya di bawa ke kantor Polisi, ketika sudah sampai di kantor Polisi, beberapa saat kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut ditimbang oleh salah satu Polisi dan diperlihatkan kepada saya bahwa 1 (satu) pake sabu milik saya tersebut memiliki berat 0,26 (nol koma dua enam) gram ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “

Yang dimaksud dengan “ *setiap orang* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta



yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **AGUS SUSANTO bin REPTO SAFII** sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad.2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

tanaman “

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil (bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya) maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan keputusan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Bahwa rumusan **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh pembuat undang undang telah disusun dengan menggunakan tanda baca koma, maka rumusan tersebut disusun secara alternatif, sehingga oleh karena itu tidak harus semua elemen dari unsur tersebut dibuktikan/terpenuhi seluruhnya, cukup bilamana salah satu elemen dari unsur sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang harus dibuktikan sekarang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adalah fakta sekitar tanggal 23 Oktober 2023 team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar jalan gunung bugis sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga team menuju lokasi tersebut dan di lokasi tersebut team melihat seseorang yang tergesa gesa setelah melihat team sehingga petugas mengamankan orang tersebut dan pada saat penggeledahan di temukan 1 paket sabu dalam tangan kanan terdakwa yang narkotika tersebut terdakwa dapatkan di gunung bugis dekat area parkir kendaraan truk dengan harga Rp. 130.000,- dari orang tidak di kenal
- Bahwa terdakwa membeli narkotika di gunung bugis sudah sekitar 2 kali dengan harga terdakwa beli bervariasi antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,- dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 206/ 10959. BAP/ X/ 2023 tanggal 27 Oktober 2023

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PT Pegadaian Cabang Damai telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- 1 paket sabu : berat kotor 0,26 gram ; berat pembungkus 0,2 gram ; berat bersih 0,06 gram,
- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Bogor Jawa Barat, Nomor : LS12DK/ XI/ 2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 10 November 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan :
 - Kode Sampel : A 1
 - Jenis Sampel : Kristal
 - Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon) = Positif
 - GC – MS = Positif Narkotika
 - Kesimpulan : Positif Narkotika adalah Benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika
 - Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor RM : 142650 tanggal 23 Oktober 2023 oleh Dokter

Pemeriksa EMI SETIANINGSIH Sp PK dengan hasil pemeriksaan :

- METAMPHETAMINE : Hasil POSITIF
- bahwa di kaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti di dapatkan fakta terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** kristal warna putih dengan berat bersih berat bersih 0,06 gram **netto** milik Terdakwa **AGUS SUSANTO bin REPTO SAFII METAMFETAMINA**, meskipun terdakwa berdalih akan menggunakan sabu tersebut namun alasan mana tidak dapat di buktikan dan merupakan alibi terdakwa semata untuk menghindari dari pertanggung jawaban terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur **“setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa AGUS SUSANTO Bin REPTO SAFII mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat tunggal, yaitu pidana penjara maka jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) dengan berat bersih 0,06 gram dalam kemasan plastik bening, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang serta barang yang digunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang ;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Santoso Bin Repto Safii** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabe berat brutto 0,26 gram ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari